



PUTUSAN
Nomor 136/Pid.Sus/2024/PN Kka

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kolaka yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : **DONI HARTAWAN ALIAS DONI BIN HARTA;**
Tempat Lahir : Puudongi;
Umur/Tanggal Lahir : 25 Tahun /26 Maret 1999;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Desa Gunung Sari Kec. Watubangga Kab. Kolaka;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Belum Bekerja;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 31 Maret 2024 sampai dengan tanggal 2 April 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 1 April 2024 sampai dengan tanggal 20 April 2024;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 21 April 2024 sampai dengan tanggal 30 Mei 2024;
3. Perpanjangan pertama Wakil Ketua Pengadilan Negeri Kolaka sejak tanggal 31 Mei 2024 sampai dengan tanggal 29 Juni 2024;
4. Perpanjangan kedua Plh. Wakil Ketua Pengadilan Negeri Kolaka sejak tanggal 30 Juni 2024 sampai dengan tanggal 29 Juli 2024;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 29 Juli 2024 sampai dengan tanggal 17 Agustus 2024;
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kolaka sejak tanggal 14 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 12 September 2024;
7. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Kolaka sejak tanggal 13 September 2024 sampai dengan tanggal 11 November 2024;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Anhar, S.H. beralamat di Jl. Wolter Monginsidi No. 8 Kelurahan Lamokato Kec. Kolaka Kab. Kolaka berdasarkan penetapan Nomor 136/Pid.Sus/2024/PN Kka tanggal 21 Agustus 2024;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Kolaka Nomor : 136/Pid.Sus/2024/PN Kka tanggal 14 Agustus 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor : 136/Pid.Sus/2024/PN Kka tanggal 14 Agustus 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa DONI HARTAWAN Alias DONI Bin HARTA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum menyimpan Narkotika Golongan I" sebagaimana ketentuan Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sesuai dengan Dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa DONI HARTAWAN Alias DONI Bin HARTA selama 7 (tujuh) Tahun dikurangkan lamanya masa penahanan yang telah dijalani dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan dan pidana denda sebesar Rp1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1) 10 (sepuluh) sachet plastik klip bening yang di dalamnya masing-masing berisi butiran kristal bening diduga Narkotika jenis Shabu dengan berat Brutto 2,70 gram;
 - 2) 2 (dua) sachet plastik klip bening yang di dalamnya masing-masing berisi butiran kristal bening diduga Narkotika jenis Shabu dengan berat Brutto 0,80 gram;
 - 3) 1 (satu) buah kotak warna hitam;
 - 4) 1 (satu) buah tabung kaca pireks;
 - 5) 1 (satu) buah pipet yang ujungnya di buat runcing.Dirampas untuk dimusnahkan.
4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya mohon agar Terdakwa diberi keringanan hukuman dengan alasan :

Hal. 2 dari 19 hal. Putusan Nomor 136/Pid.Sus/2024/PN Kka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya,
Terdakwa mempunyai tanggungan isteri dan Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum No. Reg. Perkara : PDM-442/P.3.12/Enz.2/07/2024 tanggal 14 Agustus 2024 sebagai berikut:

Pertama

Bahwa terdakwa DONI HARTAWAN Alias DONI Bin HARTA pada hari Minggu tanggal 31 Maret 2024 sekitar pukul 23.45 wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam kurun waktu tahun 2024 bertempat di Desa Gunung Sari Kec. Watubangga Kab. Kolaka atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kolaka yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini *"tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I"* yang mana perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Minggu tanggal 31 Maret 2024 sekitar pukul 23.45 wita bertempat di Desa Gunung Sari Kec. Watubangga Kab. Kolaka, berawal ketika Anggota Satuan Reserse Narkoba Polres Kolaka mendapat informasi dari masyarakat bahwa terdakwa sering melakukan transaksi Narkoba Jenis Shabu, kemudian Anggota Satuan Reserse Narkoba Polres Kolaka menemukan terdakwa sedang berada di dalam rumahnya di Desa Gunung Sari Kec. Watubangga Kab. Kolaka;

Bahwa selanjutnya Bahwa Anggota Satuan Reserse Narkoba Polres Kolaka memperlihatkan Surat Perintah Tugas dan Surat Perintah Pengeledahan serta memanggil aparatur pemerintahan setempat yakni saksi PUJIANTO RUSLAN untuk menyaksikan penangkapan dan pengeledahan terhadap diri terdakwa, kemudian ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) kotak warna hitam yang didalamnya terdapat 10 (sepuluh) sachet plastik bening yang masing-masing berisi Narkotika jenis Shabu yang disimpan di bawah bantal kamar tidur;

Bahwa sebelum tertangkap, terdakwa didatangi oleh saudara ASWANDI Alias WANDI Bin Alm. AMBO ASSE (diajukan penuntutan secara terpisah) di rumah terdakwa di Desa Gunung Sari Kec. Watubangga Kab. Kolaka, kemudian terdakwa menjual Narkotika jenis shabu kepada saudara ASWANDI Alias WANDI Bin Alm. AMBO ASSE (diajukan penuntutan secara terpisah) sebanyak 1 (satu) sachet plastik bening berisi narkotika jenis shabu seharga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kemudian saudara ASWANDI Alias WANDI Bin Alm. AMBO ASSE (diajukan penuntutan secara terpisah) langsung keluar dari rumah terdakwa, saat saudara ASWANDI Alias WANDI Bin Alm. AMBO ASSE (diajukan

Hal. 3 dari 19 hal. Putusan Nomor 136/Pid.Sus/2024/PN Kka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penuntutan secara terpisah) sudah berada di luar rumah terdakwa, saudara ASWANDI Alias WANDI Bin Alm. AMBO ASSE (diajukan penuntutan secara terpisah) langsung diamankan oleh Anggota Satuan Reserse Narkoba Polres Kolaka, kemudian terdakwa yang diamankan oleh Anggota Satuan Reserse Narkoba Polres Kolaka di dalam rumah terdakwa;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Laboratorium Forensik Polda Sulsel No. LAB: 1459/NNF/IV/2024 tertanggal 17 April 2024 yang di buat dan di tanda tangani oleh SURYA PRANOWO, S.Si. M.Si., Apt. EKA AGUSTIANI, S.Si. telah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik dengan kesimpulan barang bukti:

10 (sepuluh) sachet plastik berisi kristal bening dengan berat netto seluruhnya 1,0246 gram diberi nomor barang bukti 3320/2024/NNF;

1 (satu) tabung berisi darah diberi nomor barang bukti 3321/2024/NNF;

1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi urine diberi nomor barang bukti 3322/2024/NNF.

Barang bukti tersebut diatas adalah milik DONI HARTAWAN Alias DONI Bin HARTA.

2 (dua) sachet plastik berisi kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,1388 gram diberi nomor barang bukti 3323/2024/NNF;

1 (satu) tabung berisi darah diberi nomor barang bukti 3324/2024/NNF;

1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi urine diberi nomor barang bukti 3325/2024/NNF.

Barang bukti tersebut diatas adalah milik ASWANDI Alias WANDI Bin Alm. AMBO ASSE.

Kesimpulan :

Barang bukti nomor 3320/2024/NNF, 3321/2024/NNF, 3322/2024/NNF, 3323/2024/NNF, 3324/2024/NNF, 3325/2024/NNF seperti tersebut di atas adalah benar mengandung *metamfetamina*.

Keterangan :

Metamfetamina terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2023 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis shabu.

Hal. 4 dari 19 hal. Putusan Nomor 136/Pid.Sus/2024/PN Kka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa DONI HARTAWAN Alias DONI Bin HARTA sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

Kedua

Bahwa terdakwa DONI HARTAWAN Alias DONI Bin HARTA pada hari Minggu tanggal 31 Maret 2024 sekitar pukul 23.45 wita atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam kurun waktu tahun 2024 bertempat di Desa Gunung Sari Kec. Watubangga Kab. Kolaka atau setidak-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kolaka yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini *"tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I"* yang mana perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Minggu tanggal 31 Maret 2024 sekitar pukul 23.45 wita bertempat di Desa Gunung Sari Kec. Watubangga Kab. Kolaka, berawal ketika Anggota Satuan Reserse Narkoba Polres Kolaka mendapat informasi dari masyarakat bahwa terdakwa sering melakukan transaksi Narkoba Jenis Shabu, kemudian Anggota Satuan Reserse Narkoba Polres Kolaka menemukan terdakwa sedang berada di dalam rumahnya di Desa Gunung Sari Kec. Watubangga Kab. Kolaka;

Bahwa selanjutnya Bahwa Anggota Satuan Reserse Narkoba Polres Kolaka memperlihatkan Surat Perintah Tugas dan Surat Perintah Penggeledahan serta memanggil aparatur pemerintahan setempat yakni saksi PUJIAN TO RUSLAN untuk menyaksikan penangkapan dan penggeledahan terhadap diri terdakwa, kemudian ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) kotak warna hitam yang didalamnya terdapat 10 (sepuluh) sachet plastik bening yang masing-masing berisi Narkotika jenis Shabu yang disimpan di bawah bantal kamar tidur;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Laboratorium Forensik Polda Sulsel No. LAB: 1459/NNF/IV/2024 tertanggal 17 April 2024 yang di buat dan di tanda tangani oleh SURYA PRANOWO, S.Si. M.Si., Apt. EKA AGUSTIANI, S.Si. telah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik dengan kesimpulan barang bukti:

10 (sepuluh) sachet plastik berisi kristal bening dengan berat netto seluruhnya 1,0246 gram diberi nomor barang bukti 3320/2024/NNF;

1 (satu) tabung berisi darah diberi nomor barang bukti 3321/2024/NNF;

1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi urine diberi nomor barang bukti 3322/2024/NNF.

Hal. 5 dari 19 hal. Putusan Nomor 136/Pid.Sus/2024/PN Kka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barang bukti tersebut diatas adalah milik DONI HARTAWAN Alias DONI Bin HARTA.

2 (dua) sachet plastik berisi kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,1388 gram diberi nomor barang bukti 3323/2024/NNF;

1 (satu) tabung berisi darah diberi nomor barang bukti 3324/2024/NNF;

1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi urine diberi nomor barang bukti 3325/2024/NNF.

Barang bukti tersebut diatas adalah milik ASWANDI Alias WANDI Bin Alm. AMBO ASSE.

Kesimpulan :

Barang bukti nomor 3320/2024/NNF, 3321/2024/NNF, 3322/2024/NNF, 3323/2024/NNF, 3324/2024/NNF, 3325/2024/NNF seperti tersebut di atas adalah benar mengandung *metamfetamina*.

Keterangan :

Metamfetamina terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2023 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu.

Perbuatan Terdakwa DONI HARTAWAN Alias DONI Bin HARTA sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang–Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan melalui penasihat hukumnya menyatakan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. I Putu Adi Candra, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan penangkapan Terdakwa dan saksi Aswandi karena terkait Narkotika jenis shabu;
 - Bahwa Terdakwa dan saksi Aswandi ditangkap pada hari Minggu tanggal 31 Maret 2024 sekitar pukul 23.45 Wita bertempat di Desa Gunung Sari Kec. Watubangga Kab. Kolaka tepatnya saksi Aswandi ditangkap di

Hal. 6 dari 19 hal. Putusan Nomor 136/Pid.Sus/2024/PN Kka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

halaman rumah mertua saksi Aswandi sedangkan Terdakwa ditangkap di dalam rumah Terdakwa;

- Bahwa yang melakukan penangkapan adalah Saksi bersama rekan Saksi yang bernama Muhammad Rajab serta beberapa Anggota Polsek Watubangga;
- Bahwa Terdakwa ditangkap berawal pada hari Minggu tanggal 31 Maret 2024 sekitar pukul 21.00 Wita Saksi bersama rekan Saksi mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa dan saksi Aswandi memiliki, menyimpan atau menguasai Narkotika jenis shabu. Selanjutnya berdasarkan informasi tersebut, Saksi bersama rekan Saksi melakukan penyelidikan terhadap Terdakwa dan saksi Aswandi, kemudian sekitar pukul 22.00 Wita diketahui bahwa Terdakwa bersama saksi Aswandi sedang berada di rumah Terdakwa tepatnya di Desa Gunung Sari Kec. Watubangga Kab. Kolaka, kemudian Saksi bersama rekan Saksi langsung melakukan pembuntutan dan di saat yang sama, salah seorang rekan Saksi memanggil perwakilan pemerintah setempat. Selanjutnya sekitar pukul 23.45 Wita Saksi bersama rekan Saksi melihat saksi Aswandi sedang berada di halaman rumah mertuanya, kemudian Saksi bersama beberapa Anggota Polsek Watubangga langsung mengamankan saksi Aswandi, kemudian rekan Saksi yang bernama Muhammad Rajab melakukan pengeledahan kepada saksi Aswandi dan menemukan 2 (dua) sachet plastik klip bening yang di dalamnya masing-masing berisi butiran kristal bening diduga Narkotika jenis shabu yang di simpan di dalam celana dalamnya. Kemudian saat saksi Aswandi ditanya dari siapa mendapatkan Narkotika jenis shabu tersebut, saksi Aswandi menjawab mendapatkan Narkotika jenis shabu dari Terdakwa. Selanjutnya Saksi bersama rekan Saksi menuju ke dalam rumah Terdakwa dan pada saat masuk rumah Terdakwa tersebut hanya ada Terdakwa bersama istri. Kemudian dilakukan pengeledahan badan terhadap Terdakwa namun tidak ditemukan Narkotika jenis shabu. Selanjutnya Saksi bersama rekan Saksi menggeledah kamar Terdakwa yang disaksikan Terdakwa dan Kepala Desa setempat yakni saksi Pujiyanto Ruslan dan ditemukan 1 (satu) buah kotak warna hitam yang di dalamnya terdapat 10 (sepuluh) sachet plastik klip bening yang di dalamnya masing-masing berisi butiran kristal bening diduga Narkotika jenis shabu, 1 (satu) buah tabung kaca pireks, 1 (satu) buah pipet yang ujungnya di buat runcing. Setelah itu hasil Pengeledahan

Hal. 7 dari 19 hal. Putusan Nomor 136/Pid.Sus/2024/PN Kka



yang ditemukan dari Terdakwa dan saksi Aswandi dikumpulkan dan disaksikan oleh Kepala Desa setempat yakni saksi Pujiyanto Ruslan, kemudian Terdakwa dan saksi Aswandi serta barang bukti langsung diamankan di Polsek Watubangga dan kemudian dibawa ke Kantor Satuan Reserse Narkoba Polres Kolaka guna proses penyidikan lebih lanjut;

- Bahwa Saksi tidak menanyakan darimana Terdakwa mendapatkan narkotika jenis shabu tersebut;
- Bahwa barang bukti berupa 2 (dua) sachet plastik klip bening yang di dalamnya masing-masing berisi butiran kristal bening, 1 (satu) buah kotak warna hitam yang di dalamnya terdapat 10 (sepuluh) sachet plastik klip bening yang di dalamnya masing-masing berisi butiran kristal bening diduga Narkotika jenis Shabu, 1 (satu) buah tabung kaca pireks, 1 (satu) buah pipet yang ujungnya di buat runcing adalah barang bukti yang ditemukan saat penggeledahan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar;

2. Pujiyanto Ruslan, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan Saksi menyaksikan penggeledahan terhadap Terdakwa dan saksi Aswandi terkait Narkotika jenis shabu;
- Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 31 Maret 2024 sekitar jam 23.45 Wita bertempat di Desa Gunung Sari Kec. Watubangga Kab. Kolaka, Saksi sedang berada dirumah. Kemudian, datang seorang petugas Kepolisian memanggil Saksi untuk menyaksikan proses penggeledahan, kemudian Saksi bersama 2 (dua) orang kepala dusun dan 2 (dua) orang warga menyaksikan petugas Kepolisian melakukan penggeledahan badan terhadap Terdakwa namun tidak ditemukan Narkotika jenis shabu. Selanjutnya kamar Terdakwa digeledah dan ditemukan 1 (satu) buah kotak warna hitam yang di dalamnya terdapat 10 (sepuluh) sachet plastik klip terdiri dari 9 (sembilan) sachet tipis dan 1 (satu) sachet tebal yang di dalamnya masing-masing berisi butiran kristal bening diduga Narkotika jenis shabu, 1 (satu) buah tabung kaca pireks, 1 (satu) buah pipet yang ujungnya dibuat runcing. Setelah itu hasil penggeledahan dari Terdakwa dan saksi Aswandi dikumpulkan kemudian Terdakwa dan saksi Aswandi serta barang bukti langsung diamankan di Polsek Watubangga dan kemudian dibawa ke Kantor Satuan Reserse Narkoba Polres Kolaka;

Hal. 8 dari 19 hal. Putusan Nomor 136/Pid.Sus/2024/PN Kka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar;

3. Aswandi Alias Wandu Bin Ambo Asse, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan penangkapan Terdakwa dan Saksi terkait Narkotika jenis shabu pada hari Minggu tanggal 31 Maret 2024 sekitar pukul 23.45 Wita bertempat di Desa Gunung Sari Kec. Watubangga Kab. Kolaka, tepatnya Saksi ditangkap di halaman rumah mertua Saksi sedangkan Terdakwa ditangkap di dalam rumah Terdakwa;
- Bahwa rumah mertua Saksi dan rumah Terdakwa dekat, bersampingan;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi ditangkap berawal pada hari Minggu tanggal 31 Maret 2024 sekitar pukul 23.00 Wita, Saksi ke rumah mertua Saksi yang bersampingan dengan rumah Terdakwa di Desa Gunung Sari Kec. Watubangga Kab. Kolaka, kemudian Saksi kerumah Terdakwa membeli paket Narkotika jenis shabu sebanyak 1 (satu) sachet seharga Rp200.000.00 (dua ratus ribu rupiah) dari Terdakwa, lalu Saksi kembali menuju ke rumah mertua Saksi yang berjarak sekitar 10 (sepuluh) meter dari rumah Terdakwa dan dalam perjalanan tepatnya di samping rumah mertua Saksi, Saksi membagi Narkotika jenis shabu tersebut menjadi 2 (dua) sachet dan memasukkannya kedalam celana dalam Saksi, kemudian tiba-tiba datang anggota kepolisian Polsek Watubangga langsung menangkap dan melakukan penggeledahan terhadap Saksi dan menemukan 2 (dua) sachet plastik klip bening di dalamnya masing-masing berisi butiran kristal bening Narkotika jenis shabu di dalam celana dalam Saksi. Kemudian saat Saksi ditanyakan dari siapa mendapatkan Narkotika jenis shabu, Saksi menjawab dari Terdakwa. Selanjutnya anggota kepolisian Polsek Watubangga dan Saksi menuju ke dalam rumah Terdakwa kemudian dilakukan penggeledahan badan terhadap Terdakwa namun tidak ditemukan Narkotika jenis shabu, selanjutnya anggota kepolisian Polsek Watubangga menggeledah kamar Terdakwa yang disaksikan beberapa warga dan ditemukan 1 (satu) buah kotak warna hitam yang di dalamnya terdapat 10 (sepuluh) sachet plastik klip bening yang di dalamnya masing-masing berisi butiran kristal bening diduga Narkotika jenis shabu, 1 (satu) buah tabung kaca pireks, 1 (satu) buah pipet. Setelah hasil penggeledahan dari Terdakwa dan Saksi dikumpulkan kemudian Terdakwa dan Saksi serta barang bukti langsung diamankan di

Hal. 9 dari 19 hal. Putusan Nomor 136/Pid.Sus/2024/PN Kka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Polsek Watubangga kemudian dibawa ke Kantor Satuan Reserse Narkoba Polres Kolaka;

- Bahwa Saksi membeli narkotika jenis shabu kepada Terdakwa untuk Saksi gunakan bekerja jual beli kelapa;
- Bahwa terakhir kali Saksi menggunakan narkotika jenis shabu pada hari itu juga sore hari sebelum Saksi dan Terdakwa ditangkap;
- Bahwa Saksi menggunakan narkotika jenis shabu bersama Terdakwa di rumah Terdakwa sebanyak 1 (satu) sachet;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa sebelumnya adalah kuli bangunan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar;

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan surat sebagaimana terlampir dalam berkas perkara sebagai berikut:

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. : 1459/NNF/IV/2024 tanggal 17 April 2024, dengan hasil pemeriksaan terhadap barang bukti :
 1. 10 (sepuluh) sachet plastik berisi kristal bening dengan berat netto seluruhnya 1,0246 gram;
 2. 1 (satu) tabung berisi darah;
 3. 1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi urine; Milik Terdakwa;
 4. 2 (dua) sachet plastik berisi kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,1388 gram;
 5. 1 (satu) tabung berisi darah;
 6. 1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi urine; Milik Aswandi Alias Wandu Bin Alm. Ambo Asse;Positif metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 30 Tahun 2023 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang bahwa Terdakwa telah pula memberikan keterangan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan penangkapan Terdakwa dan saksi Aswandi karena terkait Narkotika jenis shabu;
- Bahwa Terdakwa dan saksi Aswandi ditangkap pada hari Minggu tanggal 31 Maret 2024 sekitar pukul 23.45 Wita bertempat di Desa Gunung Sari Kec. Watubangga Kab. Kolaka, tepatnya Terdakwa ditangkap di dalam rumah

Hal. 10 dari 19 hal. Putusan Nomor 136/Pid.Sus/2024/PN Kka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa sedangkan saksi Aswandi ditangkap di halaman rumah mertua saksi Aswandi;

- Bahwa rumah mertua saksi Aswandi dan rumah Terdakwa bersampingan;
- Bahwa Terdakwa dan saksi Aswandi mempunyai hubungan ipar karena istri saksi Aswandi dan istri Terdakwa bersaudara;
- Bahwa penangkapan tersebut berawal pada hari Minggu tanggal 31 Maret 2024 sekitar pukul 23.00 Wita, saksi Aswandi ke rumah mertua yang bersampingan dengan rumah Terdakwa di Desa Gunung Sari Kec. Watubangga Kab. Kolaka, kemudian saksi Aswandi datang membeli paket Narkotika jenis shabu sebanyak 1 (satu) sachet seharga Rp. 200.000.- (dua ratus ribu rupiah) pada Terdakwa, lalu saksi Aswandi kembali menuju ke rumah mertua yang berjarak sekitar 10 (sepuluh) meter dari rumah Terdakwa, tidak lama kemudian anggota kepolisian dan saksi Aswandi masuk ke dalam rumah Terdakwa dan melakukan pengeledahan badan Terdakwa namun tidak ditemukan Narkotika jenis shabu, selanjutnya anggota kepolisian Polsek Watubangga menggeledah kamar Terdakwa dan ditemukan 1 (satu) buah kotak warna hitam yang di dalamnya terdapat 10 (sepuluh) sachet plastik klip bening yang di dalamnya masing-masing berisi butiran kristal bening diduga Narkotika jenis shabu, 1 (satu) buah tabung kaca pireks, 1 (satu) buah pipet. Setelah hasil pengeledahan dikumpulkan, kemudian Terdakwa dan saksi Aswandi serta barang bukti diamankan di Polsek Watubangga dan kemudian dibawa ke Kantor Satuan Reserse Narkoba Polres Kolaka;
- Bahwa Narkotika jenis shabu tersebut Terdakwa peroleh dari Anto teman Terdakwa sejak kecil yang tinggal di Bombana;
- Bahwa Terdakwa memperoleh 1 (satu) gram Narkotika jenis shabu tersebut seharga Rp.1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) yang kemudian Terdakwa bagi menjadi 12 (dua belas) sachet;
- Bahwa narkotika jenis shabu tersebut untuk Terdakwa gunakan dan juga untuk dijual;
- Bahwa sebanyak 1 (satu) sachet sudah terjual kepada saksi Aswandi, 1 (satu) sachet digunakan oleh Terdakwa dan saksi Aswandi dan masih tersisa 10 (sepuluh) sachet yang ditemukan oleh anggota kepolisian;
- Bahwa keuntungan yang diperoleh menjual 1 (satu) gram narkotika jenis shabu adalah sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan shabu tersebut dapat digunakan juga;

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Hal. 11 dari 19 hal. Putusan Nomor 136/Pid.Sus/2024/PN Kka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa di persidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa :

- 10 (sepuluh) sachet plastik klip bening yang di dalamnya masing-masing berisi butiran kristal bening diduga Narkotika jenis Shabu dengan berat brutto 2,70 gram;
- 2 (dua) sachet plastik klip bening yang di dalamnya masing-masing berisi butiran kristal bening diduga Narkotika jenis Shabu dengan berat Brutto 0,80 gram;
- 1 (satu) buah kotak warna hitam;
- 1 (satu) buah tabung kaca pireks;
- 1 (satu) buah pipet yang ujungnya di buat runcing;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Minggu tanggal 31 Maret 2024 sekitar pukul 21.00 Wita anggota kepolisian dari Polsek Watubangga diantaranya saksi I Putu Adi Candra mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa dan saksi Aswandi memiliki Narkotika jenis shabu sehingga kemudian berdasarkan informasi tersebut anggota kepolisian dari Polsek Watubangga melakukan penyelidikan dan diketahui Terdakwa dan saksi Aswandi sedang berada di rumah Terdakwa di Desa Gunung Sari Kec. Watubangga Kab. Kolaka;
2. Bahwa selanjutnya anggota kepolisian dari Polsek Watubangga menuju kerumah Terdakwa namun kemudian melihat saksi Aswandi sedang berada di halaman rumah mertua saksi Aswandi yang bersampingan dengan rumah Terdakwa dengan jarak sekitar 10 (sepuluh) meter sehingga kemudian anggota kepolisian langsung mengamankan saksi Aswandi dan melakukan penggeledahan badan terhadap saksi Aswandi yang kemudian ditemukan di dalam celana dalam yang digunakan saksi Aswandi barang bukti berupa 2 (dua) sachet plastik klip bening di dalamnya masing-masing berisi butiran kristal bening diduga Narkotika jenis shabu;
3. Bahwa selanjutnya saat saksi Aswandi diinterogasi, saksi Aswandi mengaku jika barang bukti yang ditemukan tersebut diperoleh dari Terdakwa, sehingga kemudian anggota kepolisian dari Polsek Watubangga bersama saksi Aswandi mendatangi rumah Terdakwa;
4. Bahwa setelah berada di rumah Terdakwa, anggota kepolisian dari Polsek Watubangga kemudian melakukan penggeledahan badan terhadap Terdakwa namun tidak menemukan barang bukti yang dilanjutkan

Hal. 12 dari 19 hal. Putusan Nomor 136/Pid.Sus/2024/PN Kka



melakukan pengeledahan di dalam kamar Terdakwa yang disaksikan oleh kepala desa Gunung Sari dan ditemukan 1 (satu) buah kotak warna hitam yang di dalamnya terdapat 10 (sepuluh) sachet plastik klip bening masing-masing berisi butiran kristal bening diduga Narkotika jenis shabu, 1 (satu) buah tabung kaca pireks dan 1 (satu) buah pipet yang ujungnya dibuat runcing;

5. Bahwa selanjutnya Terdakwa dan saksi Aswandi beserta barang bukti yang ditemukan dibawa ke Polsek Watubangga kemudian dibawa ke Kantor Satuan Reserse Narkoba Polres Kolaka;
6. Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan laboratoris kriminalistik terhadap barang bukti yang ditemukan dari Terdakwa berupa 10 (sepuluh) sachet plastik berisi kristal bening memiliki berat netto seluruhnya 1,0246 gram dan positif mengandung metamfetamina, demikian pula hasil pemeriksaan terhadap darah dan urine Terdakwa positif mengandung metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 30 Tahun 2023 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
7. Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan laboratoris kriminalistik terhadap barang bukti yang ditemukan dari saksi Aswandi berupa 2 (dua) sachet plastik berisi kristal bening memiliki berat netto seluruhnya 0,1388 gram dan positif mengandung metamfetamina, demikian pula hasil pemeriksaan terhadap darah dan urine saksi Aswandi positif mengandung metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 30 Tahun 2023 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
8. Bahwa Terdakwa awal mulanya memiliki narkotika golongan I tersebut sebanyak 12 (dua belas) sachet namun pada sore harinya sebelum penangkapan, Terdakwa dan saksi Aswandi mengkonsumsi narkotika tersebut sebanyak 1 (satu) sachet; di rumah Terdakwa. Selain itu saksi Aswandi membeli pula narkotika tersebut kepada Terdakwa sebanyak 1 (satu) sachet dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) yang kemudian saksi Aswandi membaginya menjadi 2 (dua) sachet;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Hal. 13 dari 19 hal. Putusan Nomor 136/Pid.Sus/2024/PN Kka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memerhatikan fakta hukum tersebut di atas mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan alternatif pertama Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur setiap orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "setiap orang" adalah menunjuk kepada subjek hukum yang didakwa melakukan suatu tindak pidana dan dapat dimintakan pertanggungjawaban atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah dihadapkan Terdakwa kepersidangan yang atas pertanyaan Majelis Hakim ternyata identitasnya adalah sama dengan identitas Terdakwa yang terdapat dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum yaitu terdakwa Doni Hartawan Alias Doni Bin Harta sehingga tidak terdapat *error in persona* dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa sepanjang pengamatan Majelis Hakim selama berlangsungnya pemeriksaan di persidangan, Terdakwa dapat memberikan keterangan maupun jawaban-jawaban secara baik dan lancar, selain itu tidak ternyata pula adanya kekurangsempurnaan akal dari diri Terdakwa sehingga menurut Majelis Hakim, Terdakwa termasuk dalam golongan orang yang dapat dimintakan pertanggungjawabannya menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur kesatu ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan unsur kedua "tanpa hak atau melawan hukum", namun oleh karena Majelis Hakim menilai bahwa untuk membuktikan unsur kedua tersebut haruslah terlebih dahulu dibuktikan perbuatan materiil dari Terdakwa sebagaimana dalam unsur ketiga, maka Majelis Hakim akan terlebih dahulu mempertimbangkan unsur ketiga tersebut sebagai berikut:

Ad. 3. Unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I

Hal. 14 dari 19 hal. Putusan Nomor 136/Pid.Sus/2024/PN Kka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap unsur ini terdapat rumusan tindak pidana yang dibuat secara alternatif yakni menawarkan untuk dijual atau menjual atau membeli atau menerima atau menjadi perantara dalam jual beli atau menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I;

Menimbang, bahwa konsekuensi yuridis dari rumusan pasal yang dibuat secara alternatif adalah apabila ternyata salah satu bentuk kualifikasi perbuatan alternatif tersebut terpenuhi maka terbuktilah unsur pasal tersebut meskipun ternyata kualifikasi perbuatan alternatif lainnya tidak terpenuhi;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah diuraikan pada fakta hukum di atas terungkap bahwa anggota kepolisian dari Polsek Watubangga saat melakukan penggeledahan di kamar Terdakwa ditemukan 1 (satu) buah kotak warna hitam yang di dalamnya terdapat 10 (sepuluh) sachet plastik klip bening masing-masing berisi butiran kristal bening diduga Narkotika jenis shabu, 1 (satu) buah tabung kaca pireks dan 1 (satu) buah pipet yang ujungnya dibuat runcing;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang ditemukan berupa 10 (sepuluh) sachet plastik berisi kristal bening tersebut memiliki berat netto seluruhnya 1,0246 gram dan positif narkotika golongan I;

Menimbang bahwa sebagaimana uraian fakta hukum di atas terungkap pula bahwa ternyata Terdakwa awalnya memiliki narkotika golongan I tersebut sebanyak 12 (dua belas) sachet namun pada sore harinya sebelum penangkapan, Terdakwa dan saksi Aswandi mengkonsumsi narkotika tersebut sebanyak 1 (satu) sachet; di rumah Terdakwa. Selain itu saksi Aswandi membeli pula narkotika tersebut kepada Terdakwa sebanyak 1 (satu) sachet dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan ternyata menerangkan pula bahwa narkotika golongan I tersebut adalah untuk dijual dan dikonsumsi Terdakwa;

Menimbang bahwa sebagaimana uraian di atas, oleh karena Terdakwa menjual narkotika golongan I tersebut kepada saksi Aswandi, maka Majelis Hakim berpendapat unsur ketiga ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur ketiga terpenuhi, selanjutnya akan dipertimbangkan unsur kedua sebagai berikut;

Ad. 2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum

Menimbang, bahwa dalam Pasal 8 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan pada pokoknya bahwa Narkotika Golongan I dilarang

Hal. 15 dari 19 hal. Putusan Nomor 136/Pid.Sus/2024/PN Kka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, dan Narkotika Golongan I hanya dapat digunakan dalam jumlah terbatas untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa sebagaimana uraian fakta hukum di atas dan juga telah dipertimbangkan pada unsur ketiga, telah bukti bahwa Terdakwa menjual narkotika golongan I, akan tetapi di persidangan tidak terungkap fakta hukum bahwa narkotika yang dijual Terdakwa tersebut akan digunakan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, atau untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat unsur kedua ini telah terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa dalam penjatuhan pidana, oleh karena dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika, telah diatur secara limitatif tentang pidana penjara dan denda, maka selain dijatuhi pidana penjara, terhadap Terdakwa dijatuhi pula pidana denda yang besarnya akan ditentukan pada amar putusan, bilamana tidak dapat dipenuhi oleh Terdakwa diganti dengan pidana penjara yang lamanya akan disebutkan dalam amar putusan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, sedangkan Terdakwa mengajukan permohonan keringanan hukuman, maka permohonan tersebut adalah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam penjatuhan pidana yang setimpal dengan perbuatan dan kesalahannya sehingga putusan yang akan dijatuhkan selain dapat memenuhi rasa keadilan dan mewujudkan kepastian hukum juga agar menjadi contoh bagi orang lain agar tidak berbuat yang sama dengan perbuatan Terdakwa;

Hal. 16 dari 19 hal. Putusan Nomor 136/Pid.Sus/2024/PN Kka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa:

- 10 (sepuluh) sachet plastik klip bening yang di dalamnya masing-masing berisi butiran kristal bening diduga Narkotika jenis Shabu dengan berat brutto 2,70 gram;
- 2 (dua) sachet plastik klip bening yang di dalamnya masing-masing berisi butiran kristal bening diduga Narkotika jenis Shabu dengan berat Brutto 0,80 gram;
- 1 (satu) buah kotak warna hitam;
- 1 (satu) buah tabung kaca pireks;
- 1 (satu) buah pipet yang ujungnya di buat runcing;

Oleh karena masih dipergunakan dalam perkara Terdakwa Aswandi Alias Wandu Bin Alm. Ambo Asse maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara Terdakwa Aswandi Alias Wandu Bin Alm. Ambo Asse;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Terdakwa tidak mendukung upaya pemerintah dalam pemberantasan peredaran narkotika yang semakin marak khususnya di Kabupaten Kolaka;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara

Hal. 17 dari 19 hal. Putusan Nomor 136/Pid.Sus/2024/PN Kka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pidana serta ketentuan lain dalam peraturan Perundang-undangan yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Doni Hartawan Alias Doni Bin Harta** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak menjual narkoba golongan I" sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 10 (sepuluh) sachet plastik klip bening yang di dalamnya masing-masing berisi butiran kristal bening diduga Narkotika jenis Shabu dengan berat brutto 2,70 gram;
 - 2 (dua) sachet plastik klip bening yang di dalamnya masing-masing berisi butiran kristal bening diduga Narkotika jenis Shabu dengan berat Brutto 0,80 gram;
 - 1 (satu) buah kotak warna hitam;
 - 1 (satu) buah tabung kaca pireks;
 - 1 (satu) buah pipet yang ujungnya di buat runcing;Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara Terdakwa Aswandi Alias Wandu Bin Alm. Ambo Asse;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kolaka pada hari Rabu tanggal 25 September 2024 oleh SUHARDIN Z. SAPAA, S.H. sebagai Hakim Ketua, MUSAFIR, S.H. dan NOULA M.M. PANGEMANAN, S.H., M.Hum. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh ANDI AGUNG HIDAYAT, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kolaka, dihadiri oleh

Hal. 18 dari 19 hal. Putusan Nomor 136/Pid.Sus/2024/PN Kka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

THREE PUTRI AYU, S.H. Penuntut Umum serta Terdakwa tanpa didampingi
Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

ttd

MUSAFIR, S.H.

ttd

NOULA M.M. PANGEMANAN, S.H., M.Hum.

Hakim Ketua,

ttd

SUHARDIN Z. SAPAA, S.H.

Panitera Pengganti,

ttd

ANDI AGUNG HIDAYAT, S.H.

Hal. 19 dari 19 hal. Putusan Nomor 136/Pid.Sus/2024/PN Kka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)